



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cijur No 34 Telp. 022-2517401-2517663-2517608 Fax. 022-2517587-2517663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0005/PAUD/VIII/2018/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada  
Nama : M RIZAL MAIDIN  
Alamat : JALAN KEHAKIMAN NO.25B BANDUNG NO. 25B, RT. 01, RW. 02, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Yayasan : LIMAR CITRA MANDIRI  
Nama Sekolah : TK RAMANIYA  
Alamat Sekolah : JALAN RIUNG BAGJA II NO. 11, RT. 06, RW. 09, KELURAHAN CISARANTEN KIDUL, KECAMATAN GEDEBAGE, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 8 Agustus 2018



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690111 199603 1 004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



**Tembusan:**

- Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Gedebage Kota Bandung.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRE.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id/resi/488447>

